

**PENGELOLAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT TANPA
IZIN DARI PEMERINTAH
(Studi Kasus di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

JUAN MAUDIAN

NIM. 180106133

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M / 1446 H**

**PENGELOLAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT TANPA
IZIN DARI PEMERINTAH
(Studi Kasus di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

JUAN MAUDIAN

NIM.180106133

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Ilmu Hukum

جامعة الرانيري


Disetujui untuk Dimunaqasyahkan Oleh :

Pembimbing I,



Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038

Pembimbing II,



Muhammad Syuib, M.H., M.Leg, St
NIP. 198109202015031001

**PENGELOLAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT TANPA
IZIN DARI PEMERINTAH**

(Studi Kasus di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-I) dalam Ilmu Hukum


Pada Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2025 M
14 Rajab 1446 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi :

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
NIP. 197005152007011038


Muhammad Syuib, M.H., M.Leg., St
NIP. 198109202015031001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Agustin Hanapi, M.A
NIP. 1977008022006041002


Dr. Badri, S.H., M.H
NIP. 1978061420142014111002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Kamaruzzaman, M. Sh
NIP. 197809172009121006

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Juan Maudian
NIM : 180106133
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya :

1. ***Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya;***
2. ***Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain;***
3. ***Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;***
4. ***Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data;***
5. ***Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.***

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 12 November 2024

Yang menyatakan



(Juan Maudian)

ABSTRAK

Nama : Juan Maudian
NIM : 180106133
Judul : Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah (Studi Kasus Di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 15 Januari 2025
Tebal Skripsi : 67 Halaman
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag
Pembimbing II : Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St
Kata Kunci : *Pengelolaan Tanah Ilegal, Tanah Milik Negara, Tindakan Pemerintah*

Skripsi ini berjudul Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah (Studi Kasus Di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh). Adapun yang menjadi latar belakang skripsi ini yaitu adanya pengelolaan lahan pada Bantaran Krueng Lamnyong yang dikelola secara ilegal atau tanpa adanya perizinan oleh pihak yang berwenang sehingga menyalahi aturan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini merumuskan masalah yaitu Bagaimana bentuk dan prosedur yang dilakukan masyarakat setempat untuk mendapatkan hak pengelolaan tanah negara tersebut, Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan pengelolaan tanah negara tanpa izin di bantaran sungai krueng lamnyong dan Bagaimana tindakan pemerintah terhadap pelanggaran peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian ini merupakan metode penelitian *Yuridis Empiris* yaitu penulis menemukan kebenaran berdasarkan penelitian di lapangan dan kepustakaan yang mengacu pada ketentuan hukum dengan cara memperoleh data melalui wawancara dengan informan. Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan fakta bahwa masyarakat yang mengelola lahan tersebut tidak melakukan usaha dalam bentuk atau prosedur apapun untuk mendapatkan perizinan dalam mengelola tanah milik negara pada sempadan Sungai Lamnyong. Lalu peran pemerintah yaitu menjadi sebagai pengingat dengan melakukan sosialisasi serta pemasangan pamflet peringatan dini. Selanjutnya tindakan pemerintah terhadap pelanggaran peraturan pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 yaitu melakukan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Aceh dan Pemerintah Kota Banda Aceh agar masalah ini segera terpecahkan. Selain itu Balai Wilayah Sungai Sumatera I selaku pihak yang berwenang dalam hal ini juga melakukan pembersihan lahan secara berkala di kawasan Bantaran Krueng Lamnyong.

KATA PENGANTAR



Segala puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang senantiasa memberikan rahmat serta karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **PENGELOLAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT TANPA IZIN DARI PEMERINTAH (Studi Kasus di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)**. Tidak lupa pula shalawat beriringan salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah berjuang demi menegakkan ajaran Islam dipermukaan bumi serta telah memberikan suri tauladan yang baik melalui sunnahnya.

Skripsi ini dapat diselesaikan karena beberapa faktor. Banyak motivasi, inspirasi maupun dorongan yang telah diberikan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang tinggi, dalam kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, selaku Rektor UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
2. Bapak Prof. Kamaruzzaman M.Sh selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum. Bapak Hasnul Arifin Melayu, MA selaku Wadek I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devi, M.Ag selaku Wadek II, dan Bapak Dr. Ali, M.Ag selaku Wadek III.
3. Ibu Sitti Mawar, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum dan Bapak Riza Afrian Mustaqim, M.H selaku Sekretaris Prodi, beserta seluruh staf prodi yang telah banyak membantu penulis selama mengerjakan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Muhammad Yusuf, M.Ag selaku Pembimbing Pertama dan Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St selaku Pembimbing

Kedua yang telah senantiasa ikhlas dan bersungguh-sungguh dalam memotivasi dan membimbing serta mengarahkan penulis sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

5. Bapak Muhammad Syuib, S.H., M.H., M.Leg.St selaku Penasehat Akademik yang telah banyak memberi bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan perkuliahan ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah membantu penulis hingga dapat menyelesaikan semua urusan perkuliahan dalam waktu cepat dan tepat dan kepada semua Dosen Prodi Ilmu Hukum yang telah mengajari dan membekali penulis dengan ilmu sejak awal semester hingga akhir.
7. Teristimewa kepada Ayahanda tercinta Bapak Syarifuddin dan Ibunda tercinta Ibu Juairiah serta Bapak M. Ferdian Nizar selaku orang tua angkat penulis yang telah mencurahkan segala usaha dan doa untuk kesuksesan dan kemudahan penulis dalam menyelesaikan studi ini. Skripsi ini penulis persembahkan untuk ayahanda dan ibunda tercinta.
8. Teristimewa kepada saudara kandung penulis Khairunnisa dan Abizar Fatar Al-Faiz yang telah memberikan dukungan baik dalam bentuk materi maupun motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga kebaikan mereka menjadi berkah.
9. Teristimewa kepada para sahabat penulis yang juga tak pernah lelah untuk mengejar kesuksesan dalam hidup (Oggy, Abil, Muchek, Cimie, Vira Mando, Ferdy Sambo, Aulia Rahman, Lisa Afridayani, Afandi Ramadhan, Siti Qomariah dan Ade Mauliza). Semoga kita semua menjadi orang yang terbaik dan sukses dunia akhirat dalam menunjang karir
10. Teman seperjuangan jurusan Ilmu Hukum angkatan 2018 yang selalu membantu penulis dalam memperoleh informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

11. Terimakasih juga kepada kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Besar harapan saya agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pembaca, terutama penulis sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan karena disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu penulis berharap ada masukan yang membangun untuk kesempurnaan skripsi ini. Semoga kita senantiasa selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	B	Be	ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	T	Te	ع	'ain	'	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	Ś	es (dengan	غ	Gain	G	Ge

			titik di atas)				
ج	Jīm	J	je	ف	Fā'	F	Ef
ح	Hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	Q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	K	Ka
د	Dāl	D	De	ل	Lām	L	El
ذ	Ẓal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	M	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	N	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Wau	W	We
س	Sīn	S	Es	ه	Hā'	H	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ye	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	Y	Ye

ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)				
---	-----	---	-------------------------------	--	--	--	--

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>ḍammah</i>	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
◌َئِ...	<i>fathah</i> dan <i>yā'</i>	Ai	a dan i
◌َؤ...	<i>fathah</i> dan <i>wāu</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سَأَلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَوَّلَ	-haulā

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ...أ...إ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
إ...ي...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
أ...ؤ...	<i>dammah</i> dan <i>wāu</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ	-qāla	جامعة الرانيري
رَمَى	-ramā	AR - RANIRY
قِيلَ	-qīla	
يَقُولُ	-yaqūlu	

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup

tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.

2. *Tā' marbūṭah* mati

tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةٌ لِأَطْفَالٍ	- <i>raud' ah al-atfāl</i>
	- <i>raud' atul atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>AL-Madīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbānā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرُّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجَّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمُّ	- <i>nu'ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

ارْجُلُ	- <i>ar-rajulu</i>
اسَيِّدَةُ	- <i>as-sayyidatu</i>
اشَّمْسُ	- <i>asy-syamsu</i>

الْقَلَمُ	-al-qalamu
الْبَدِيعُ	-al-badī'u
الْخَلَالُ	-al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

تَأْخُذُونَ	-ta' khuzūna
النَّوْءُ	-an-nau'
شَيْئٍ	-syai'un
إِنَّ	-inna
أَمْرًا	-umirtu
أَكَلًا	-akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	-Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	-Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	-Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	-Fa aful-kaila wal- mīzān

إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ

-*Ibrāhīm al-Khalīl*

-*Ibrāhīm mul-Khalīl*

بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا

-*Bismillāhi majrahā wa mursāh*

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حُجُّ الْبَيْتِ

-*Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti man istaṭā‘a ilahi sabīla*

مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

-*Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti manistaṭā‘a ilaihi sabīlā*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

إِنَّ أَوْلَىٰ بَيْتٍ وَضِعَ لِلنَّاسِ

-*Inna awwala baitin wuḍ i‘a linnāsi*

لِلَّذِي بَنَىٰ مَبَارَكًا

-*lallaẓī bibakkata mubārakkan*

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

-*Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila fih al-Qur‘ānu*

-*Syahru Ramaḍ ānal-laẓi unzila fihil qur‘ānu*

وَلَقَدْ رَأَاهُ بِأَلْفِ الْمُبِينِ

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuq al-mubīn*

-*Wa laqad ra‘āhu bil-ufuqil-mubīni*

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

-*Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn*

-*Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ -*Nasrun minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا -*Lillāhi al0amru jamī'an*

Lillāhil-amru jamī'an

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ -*Wallāha bikulli syai'in 'alīm*

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Şamad Ibn Sulaimān.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Administrasi Provinsi Aceh	39
Gambar 2. Pembagian Wilayah Administrasi Kota Banda Aceh	40
Gambar 3. Peta Administrasi Balai Wilayah Sungai Sumatera I	42
Gambar 4. Struktur Organisasi Balai Wilayah Sungai Sumatera 1	44
Gambar 5. Wawancara dengan Bapak Khalid selaku Kasubbag Tata Usaha di Balai Wilayah Sungai Sumatera I	65
Gambar 6. Wawancara dengan Bapak AD selaku Masyarakat setempat yang melakukan pengelolaan pada lahan sempadan Sungai Lamnyong	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Daftar Riwayat Hidup	62
Lampiran 2. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi	63
Lampiran 3. Surat Penelitian	64
Lampiran 4. Protokol Wawancara	65
Lampiran 5. Foto Dokumentasi	66



DAFTAR ISI

PENGESAHAN SKRIPSI	i
PENGESAHAN SIDANG	ii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
DAFTAR ISI	xviii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Penjelasan Istilah	10
F. Metodologi Penelitian	11
G. Sistematika Pembahasan	13
BAB DUA LANDASAN TEORITIS PENGELOLAAN TANAH NEGARA OLEH MASYARAKAT TANPA IZIN DARI PEMERINTAH	15
A. Kajian Umum tentang Pertanahan	15
1. Pengertian dan Konsep Dasar Pertanahan	15
2. Pengertian Hukum Tanah	17
3. Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	19
4. Pengertian Tanah Negara	20
5. Isu Lingkungan dalam Pertanahan	21
B. Konsep Pengelolaan Tanah Negara	22
1. Hak Menguasai Negara	22
2. Penguasaan Tanah dan Tata Ruang	24
3. Hak Penguasaan Atas Tanah	27
4. Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat	29

5. Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam	31
6. Dasar Hukum Pengelolaan Tanah Negara	36

**BAB TIGA PENGELOLAAN TANAH NEGARA BANTARAN
KRUENG LAMNYONG OLEH MASYARAKAT
TANPA IZIN DARI PEMERINTAH38**

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	38
B. Bentuk dan Prosedur yang dilakukan Masyarakat setempat untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Tanah Negara	45
C. Peran Pemerintah dalam Pencegahan Pengelolaan Tanah Negara tanpa Izin di Bantaran Sungai Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh	50
D. Tindakan Pemerintah terhadap Pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021	52

BAB EMPAT PENUTUP56

A. Kesimpulan	56
B. Saran	57

DAFTAR PUSTAKA58

LAMPIRAN62



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 adalah konstitusi tertulis yang menjadi landasan hukum dan penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. UUD 1945 NRI ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dan telah mengalami beberapa kali amandemen. Indonesia merupakan Negara Hukum dilihat dari Undang-Undang Dasar 1945 (UUDNRI) Pasal 1 ayat 3 yang menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum yang mana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan di Indonesia.”¹ Sebagai negara hukum maka Indonesia harus memenuhi konsep negara hukum di dunia, pada umumnya yaitu sebagai negara berdasarkan konstitusional, menganut asas demokrasi, mengakui dan melindungi hak asasi manusia, serta peradilan yang bebas dan tidak memihak kepada siapapun.

Manusia dan tanah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan akan saling berhubungan satu dan lainnya. Manusia akan saling berhubungan dengan tanah sejak ia dilahirkan kemuka bumi dan hingga ia meninggal dunia, dari mendirikan bangunan atau memanfaatkan tanah semasa ia hidup hingga ia dikuburkan selepas ia telah tiada. Selain peranan yang sangat vital tersebut tanah juga memiliki peranan yang sangat penting dalam berbagai sumber kesejahteraan manusia.²

Tanah memiliki peranan yang sangat penting dalam kesejahteraan manusia, karena tanah menjadi sumber utama bagi berbagai aktivitas yang mendukung kehidupan. Sebagai tempat untuk pertanian, tanah memungkinkan

¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

² Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm.1

masyarakat untuk menanam tanaman pangan dan perkebunan yang menjadi sumber utama kebutuhan pangan. Tanah juga menjadi tempat untuk pembangunan infrastruktur, seperti jalan, rumah sakit, sekolah, dan fasilitas umum lainnya yang sangat penting untuk kemajuan suatu negara.³ Selain itu, tanah juga dapat digunakan untuk pemukiman, memberikan tempat tinggal yang aman dan nyaman bagi masyarakat.

Dalam sektor ekonomi, tanah juga dimanfaatkan untuk industri, perdagangan, dan pariwisata yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Tanah juga mengandung berbagai sumber daya alam, seperti mineral dan air, yang penting untuk mendukung industri dan kesejahteraan ekonomi. Selain itu, pengelolaan tanah yang ramah lingkungan juga penting untuk pelestarian ekosistem, mencegah erosi tanah, dan menjaga ketersediaan sumber daya alam. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang bijaksana sangat penting untuk memastikan kesejahteraan manusia dan keberlanjutan hidup di masa depan.⁴

Indonesia sebagai negara yang memiliki latar belakang agraris, menyadari arti penting tanah sebagai sesuatu yang memiliki nilai dalam kehidupan masyarakatnya. Bagi petani di pedesaan, tanah berfungsi sebagai tempat warga masyarakat bertempat tinggal dan tempat memperoleh penghidupan. Bagi warga perkotaan tanah menjadi tempat menjalankan segala aktivitas sehari-hari.⁵ Tanah sebagai suatu sumber daya alam sangat penting artinya bagi kehidupan manusia. Pemanfaatan tanah dalam berbagai sektor kegiatan seperti pertanian,

³ Irene Eka Sihombing, *Segi-Segi Hukum Tanah Nasional dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*, (Jakarta : Universitas Trisakti, 2009), hlm.4

⁴ Soedradjad Djiwandono, *Ekonomi Pertanahan di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), hlm. 45-47.

⁵ Soerjono Soekanto dan Soleman B. Taneko, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm.172

permukiman, sarana umum dan lain-lain mengakibatkan tanah menjadi suatu benda yang kian hari kian dibutuhkan.⁶

Seiring dengan berkembang pesatnya pengetahuan dan teknologi telah memberikan kepada kita konsekuensi yang mana bahwa dalam hubungan manusia dengan tanah juga perlu adanya penataan dan pengaturan yang lebih seksama. Penguasaan tanah perlu diatur untuk memastikan hak-hak atas tanah dijalankan secara adil dan sesuai hukum. Peruntukan tanah harus ditentukan dengan jelas untuk berbagai keperluan seperti pertanian, perumahan, atau konservasi. Penggunaan tanah juga perlu diatur agar sesuai dengan peruntukannya dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Selain itu, persediaan tanah harus dikelola dengan baik untuk memenuhi kebutuhan masa kini dan masa depan. Pemeliharaan tanah menjadi penting untuk menjaga kelestarian lingkungan dan memastikan tanah tetap produktif. Oleh karena itu, pengelolaan tanah yang efektif menjadi kunci dalam mendukung kesejahteraan manusia dan lingkungan.

Seiring berjalannya waktu tanah akan relatif tetap sedangkan kebutuhan akan tanah akan terus meningkat seiring dengan laju pertumbuhan masyarakat dan kegiatan pembangunan terus meningkat, karna hal itulah seharusnya dapat berdaya guna untuk sebesar besarnya kesemakmuran rakyat. Prinsip dasar itu sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang selanjutnya disingkat UUPA menyebutkan bahwa: “Seluruh bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang

⁶ Hasim Purba, *Sengketa Pertanahan dan Alternatif Pemecahan*, (medan: Cahaya Ilmu, 2006), hlm.1

terkandung di dalamnya dalam wilayah Republik Indonesia sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa.”

Lebih lanjut dalam Pasal 1 ayat 3 disebutkan bahwa Hubungan antara bangsa Indonesia dan bumi, air serta ruang angkasa termasuk dalam ayat 2 adalah hubungan yang bersifat abadi. Hubungan yang bersifat abadi artinya hubungan Bangsa Indonesia bukan hanya dalam generasi sekarang saja tetapi generasi seterusnya. Sehingga keberadaan tanah harus dijaga oleh generasi sekarang untuk kemudian diwariskan kepada generasi yang akan datang. Sehubungan dengan itu penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharannya perlu diatur agar terjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatannya serta sekaligus terselenggara perlindungan hukum bagi rakyat.

Pada hakikatnya Tanah negara adalah tanah yang tidak dimiliki oleh badan hukum atau perseorangan dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁷ Dalam Undang Undang Pokok Agraria sendiri kata tanah negara adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. Berdasarkan Pasal 4 Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) bahwa, atas dasar hak menguasai dari negara sebagai yang dimaksud dalam pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

Tanah negara adalah tanah yang dimiliki oleh negara dan memiliki sifat publik, yang artinya tanah ini dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan umum. Tanah negara dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tetapi tetap memiliki aspek privat, yaitu tanah tersebut dapat diberikan hak kepada

⁷ Sembiring Julius, *Pengertian Pengertian pengaturan dan permasalahan Tanah Negara* (Jakarta:premedia group,2018), hlm 8.

individu atau badan hukum untuk dimanfaatkan, asalkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁸

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) memainkan peran penting dalam mengatur pengelolaan tanah di Indonesia. Dengan diterbitkannya UUPA, Indonesia memiliki satu kesatuan hukum di bidang agraria yang mengatur tentang hak-hak atas tanah dan cara penggunaannya. UUPA memberikan landasan hukum yang jelas mengenai hak penguasaan, penggunaan, dan alih kepemilikan tanah, serta aturan tentang hak-hak atas tanah yang ada di Indonesia.

Akibatnya, semua tindakan hukum yang berkaitan dengan pertanahan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UUPA. Ini mencakup segala bentuk transaksi atau kegiatan yang melibatkan tanah negara, seperti pemberian hak atas tanah, pengalihan hak, serta penyelesaian sengketa tanah. Oleh karena itu, UUPA berfungsi sebagai pedoman utama dalam mengatur dan memastikan bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah dilakukan secara sah, adil, dan sesuai dengan kepentingan nasional, khususnya untuk kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, dengan adanya aturan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 1960 tentang Pokok Pokok Agraria yang selanjutnya akan disebut sebagai (UUPA) maka terbitlah kesatuan hukum di bidang agraria, sehingga segala tindakan hukum yang berkaitan dengan pertanahan harus dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).⁹

Pemanfaatan tanah di Indonesia masih menghadapi banyak tantangan, terutama terkait dengan penggunaan tanah negara tanpa izin. Banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah negara secara ilegal, baik untuk keperluan usaha maupun sebagai pemukiman. Seperti contoh yang nyata yaitu terlihat di sepanjang

⁸ Sembiring Julius, *Pengertian Pengertian pengaturan dan permasalahan Tanah Negara* (Jakarta:premedia group,2018), hlm.12.

⁹ Republik Indonesia Undang-undang Nomor 50 Tahun 1960 Tentang Pokok-Pokok Agraria.

Sungai Lamnyong, yang mana tanah negara dimanfaatkan oleh masyarakat setempat untuk membangun usaha tanpa mendapatkan izin resmi dari pihak yang berwenang. Demikian pula di daerah Cot Irie, tanah negara digunakan sebagai pemukiman oleh penduduk tanpa persetujuan dari pemerintah.¹⁰

Fenomena ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat akan lahan dengan regulasi yang ada, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya akses terhadap tanah yang legal atau prosedur perizinan yang dianggap sulit. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan dan sosial, serta menghambat pengelolaan tata ruang yang terencana. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, yang tertuang dalam pasal 2 tentang Hak Administratif, Hak Atas Tanah, Hak Perumahan dan Pendaftaran tanah, negara dapat memberikan tanah negara sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 kepada orang pribadi atau badan hukum dengan hak atas tanah sesuai dengan peruntukan dan keperluan, atau memberikan hak pengelolaan atas tanah tersebut. Menurut Pasal 2 undang-undang ini, mereka yang menggunakan tanah negara harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari pemilik tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah, terdapat ketentuan yang mengatur tentang pengelolaan dan penggunaan tanah negara. Sesuai dengan permasalahan yang telah dijelaskan, banyak masyarakat yang memanfaatkan tanah negara tanpa izin, baik untuk keperluan usaha maupun pemukiman. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta menimbulkan dampak sosial dan lingkungan yang signifikan. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai fenomena ini, dengan fokus pada bagaimana pengelolaan tanah negara oleh masyarakat

¹⁰ Hasil Observasi Awal pada Lokasi Penelitian

tanpa izin dapat diatur dan ditangani sesuai dengan peraturan yang ada. Penelitian ini akan diangkat dalam skripsi ini dengan judul “Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah (Studi Kasus di Bantaran Krueng Lamnyong Kota Banda Aceh)”.

B. Rumusan Masalah

Dengan rincian permasalahan diatas maka dari itu penulis ingin merumuskan beberapa permasalahan yaitu antara lain sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk dan prosedur yang dilakukan masyarakat setempat untuk mendapatkan hak pengelolaan tanah negara tersebut?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pencegahan pengelolaan tanah negara tanpa izin di bantaran sungai krueng lamnyong?
3. Bagaimana tindakan pemerintah terhadap pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti, begitu pula dengan penelitian ini. Penelitian ini juga memiliki tujuan yang akan dicapai. Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana keseriusan pemerintah dalam mencegah pelanggaran tersebut di Kota Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui apa saja tindakan yang telah dilakukan pemerintah terhadap pelanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

D. Kajian Pustaka

Berikut ini ada beberapa penelitian baik berupa Jurnal maupun skripsi terdahulu dengan judul yang memiliki kesamaan dan keterkaitan dengan judul yang penulis buat adapun penelitian yang memiliki keterkaitan tersebut yakni:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Kajian Hukum Tentang Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Pembangunan Ruko Di Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes” skripsi ini mengkaji status hukum dan akibat hukum dari pembangunan ruko diatas tanah negara di desa sarsak kecamatan brebes kabupaten brebes hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan ruko diatas tanah negara di Desa sarsak ilegal dan melanggar hukum, akibat dari pelanggaran hukum tersebut dapat diberikan sanksi kepada pemilik ruko.¹¹

Kedua, kripsi Hamka yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi (Studi Kasus Pendirian Kios-Kios di Pinggir Jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konse)”. Dengan rumusan masalah bagaimana pemanfaatan tanah milik negara yang terletak dipinggir jalan Desa Mata Wolasi Kec. Wolasi Kab. Konsep ini berbeda dengan penulis dan metode yang digunakan metode penelitian kualitatif. Jadi skripsi penelitian ini memiliki perbedaan karena peneliti mengangkat masalah bagaimana dampak yang timbul sebagai akibat pemanfaatan tanah milik Negara oleh masyarakat dan bagaimana menurut pandangan Islam nya.¹²

Ketiga, skripsi Nurpika Ayu dengan judul Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma) dalam skripsi ini ada dua persoalan (1). Apa saja dampak yang timbul dari pemanfaatan tanah milik negara

¹¹ Lidya widyastuti dalam skripsi yang berjudul “*Kajian Hukum Tentang Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Pembangunan Ruko Di Desa Krasak Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes*” Fakultas Hukum Univesitas Panca Sakti TEGAL, TEGAL 2020

¹² Hamka, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Tanah Milik Negara untuk Usaha Pribadi*” IAIN Sultan Qaimuddin Kendari, Kendari 2015

di perkebunan Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma, (2) Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa. (1) Dampak yang timbul akibat pemanfaatan tanah milik negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma sangat berpengaruh terhadap lingkungan, hewan dan juga perekonomian masyarakat desa. (2) Pemanfaatan tanah negara untuk perkebunan oleh masyarakat desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma masih belum berjalan sesuai dengan syariat Islam. Dikarenakan dalam pemanfaatan tanah tersebut belum terdapat izin dari pihak pemerintah Republik Indonesia.¹³

Keempat, Dalam skripsi Kisna Witono Seto, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2009 yang berjudul “Pemanfaatan Tanah Milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kecamatan Baturetno Kabupaten Wonogiri” Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi warga yang menyewa tanah dan bagaimana problem dan penyelesaiannya yang timbul dalam pemanfaatan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dimana mencari kenyataan yang ada di lapangan. Perbedaannya dengan yang saya teliti adalah tanah yang dimanfaatkan tanah milik PT. KAI dan tidak ditinjau dari segi Undang-Undang maupun hukum islam. Sedangkan persamaannya adalah sama-sama menggunakan tanah yang bukan miliknya sendiri.¹⁴

¹³ Nurpika Ayu dalam skripsi yang berjudul “*Pemanfaatan Tanah Negara Untuk Perkebunan Oleh Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Di Desa Sekalak Kecamatan Seluma Utara Kabupaten Seluma)* fakutas syariah IAIN bengkulu,bengkulu 2019

¹⁴ kisna witono seto, “*pemanfaatan tanah milik PT. Kereta Api Indonesia Oleh Masyarakat Desa Baturetno Kabupaten Wonogiri,*” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Hukum,2009

Dari beberapa referensi yang penulis dapatkan maka untuk penelitian yang spesifik tentang “Pemanfaatan Tanah Negara (Government Ground) Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah” masih terbatas.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menjelaskan kemungkinan perbedaan penafsiran istilah maka penulis perlu menjelaskan tentang istilah yang digunakan dalam penelitian diatas maka penulis perlu untuk memberikan penegasan terlebih dahulu pada istilah istilah yang terdapat pada judul dan pembahasan masalahnya sebagai berikut:

1. Pemanfaatan

Asal kata pemanfaatan adalah manfaat yang berarti faedah atau berguna, menurut KBBI manfaat adalah hal, cara, hasil kerja dalam memanfaatkan sesuatu yang berguna.¹⁵

2. Tanah

Dalam bahasa Yunani (pedon) yang berarti lempengan kerak bumi yang tersusun dari beberapa bagian mineral dan bahan organik.¹⁶

3. Negara

Negara adalah sebuah organisasi yang mana berada disuatu wilayah yang memiliki rakyat dan kewenangan yang sah.

4. Tanah Negara

Menurut Budi Harsono tanah negara merupakan bidang tanah yang dikuasai langsung oleh Negara.

¹⁵ <https://kbbi.web.id/manfaat> diakses pada tanggal 19 Januari

¹⁶ <https://id.wikipedia.org/wiki/tanah> diakses pada tanggal 19 Januari

F. Metode Penelitian

Pada umumnya, dalam setiap penulisan karya ilmiah diperlukan adanya penjelasan tentang cara-cara yang digunakan untuk memahami penulisan karya ilmiah. Metode penelitian merupakan suatu metode yang diperlukan dalam melakukan sebuah penelitian dengan cara mempelajari bagaimana gejala dari suatu permasalahan yang akan dikaji tersebut. Oleh karena itu, untuk penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Yaitu yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dinamis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah pendekatan yuridis empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lingkungan masyarakat.¹⁷ Pendekatan yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi suatu produk hukum (hukum normatif) secara langsung pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸ Adapun pendekatan ini dilakukan dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan dengan objek, masalah ataupun kasus, dan tujuan penelitian yang mana data diambil langsung dari lapangan baik berupa dokumen, wawancara, maupun observasi terhadap objek, masalah ataupun kasus. Ronny Soemiti mengatakan bahwa penelitian hukum empiris atau sosiologis merupakan penelitian hukum yang primernya diambil langsung atau data yang diperoleh langsung dari sumber yang bersangkutan.¹⁹

¹⁷ Suharsmi Aarikunto, *Prosedur Penelitian Suatu PendekatanPraktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012). Hlm. 126.

¹⁸ Abdulkhadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung:citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 134.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemito, *Dualism Peneltian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Belajar 2010), hlm.154.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), penelitian lapangan merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab yang dikerjakan sistematis dan berlandaskan pada objek, masalah, dan tujuan penelitian.²⁰

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer, yaitu data yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti serta memiliki kekuatan hukum yang mengikat. melalui wawancara dan observasi langsung sebagai pedoman untuk mengkaji permasalahan yang akan diteliti;
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer. Peraturan Pemerintah (PP) No 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah serta UU NO 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar dasar pokok agrarian;
- c. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum sekunder dan primer. Seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data konkret, penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara ialah metode pengumpulan data yang menggunakan cara tanya jawab sambil langsung bertatap muka dengan objek

²⁰ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm. 62.

penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan. Disini yang penulis gunakan ialah wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan. Adapun teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara mewawancarai staf Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan badan pertanahan nasional kota banda aceh guna mendapatkan keterangan penjelasan, pendapat, dan bukti tentang adanya suatu masalah. Kemudian nantinya hasil dari wawancara ini bertujuan untuk menemukan data yang akurat serta jelas tentang informasi yang menjadi fokus penelitian; dan

b. Analisis Data

Analisis data merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mencari dan menyusun secara sistematis hasil observasi yang telah didapatkan di lapangan, sedangkan untuk menambah pemahaman tersebut maka diperlukan uraian lebih lanjut dengan upaya mencari makna. Data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder dianalisis secara kualitatif dengan memberikan gambaran terhadap nilai-nilai kepastian hukum, perlindungan hukum, serta sejauh mana upaya pencegahan terhadap pemanfaatan tanah negara untuk kepentingan pribadi tersebut.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan ini dibuat dalam bentuk karya ilmiah dengan sistematika pembahasan sehingga memudahkan penulisan proposal, penulis menjabarkan karya ilmiah ini dalam 4 bab yang terdiri dari :

Bab Satu, berisi pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Kajian Pustaka, Penjelasan Istilah, Metodologi Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua, yang membahas tentang Landasan Teoritis Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat tanpa Izin dari Pemerintah yang dijelaskan ke dalam

beberapa poin yaitu pertama Kajian Umum tentang Pertanahan yang membahas tentang Pengertian Hukum Tanah, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah serta Pengertian Tanah Negara. Kedua yaitu Konsep Pengelolaan Tanah Negara yang membahas tentang Hak Penguasaan Atas Tanah, Pengelolaan Tanah Negara oleh Masyarakat, Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Dasar Hukum Pengelolaan Tanah Negara.

Bab Tiga, membahas tentang Hasil Penelitian yaitu Pengelolaan Tanah Negara Bantaran Krueng Lamnyong oleh Masyarakat Tanpa Izin dari Pemerintah yang didalamnya terdapat poin penting, yaitu Gambaran Umum Lokasi Penelitian, Bentuk dan Prosedur yang dilakukan Masyarakat setempat untuk mendapatkan Hak Pengelolaan Tanah Negara, Peran Pemerintah dalam Pencegahan Pengelolaan Tanah Negara tanpa Izin di Bantaran Sungai Krueng Lamnyong dan Tindakan Pemerintah terhadap Pelanggaran Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Bab Empat, adalah Penutup yang mana berisikan Kesimpulan dan Saran dari sebuah penelitian, dan jawaban dari masalah pembahasan yang dibahas pada skripsi kali ini.

